



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 26 tahun/Ma Siram, ██████████ 1997, NIK ██████████, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara
(██████████), sebagai Penggugat;

Lawan

██████████, umur 26 tahun/Perian, ██████████
██████████ 1996, NIK ██████████, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman dahulu di ██████████
██████████
Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 16 Februari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2018;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan tinggal ditempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 01 Mei 2020 Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Hal itu Penggugat ketahui dari handphone Tergugat berupa pesan singkat (chat). Dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa sejak tanggal 01 Mei 2020 itu pula Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT 13 Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 18/RT.013/LID-TGR/02/2023;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

7. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 277/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 21 Februari 2023 dan tanggal 21 Maret 2023 melalui Siaran Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah *dinazegelen* berupa asli dan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat (P.1).
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 18/RT.013/LID-TGR/02/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Ketua RT. 013 Kelurahan Loa Ipuh Darat dan diketahui oleh Lurah Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong (P.2);

Bukti Saksi

Saksi 1, [REDACTED], tempat tanggal lahir Tenggarong, [REDACTED] 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara selama sekitar 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui 2 tahun pertama perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun pada sekitar tahun 2020 atau sekitar 3 tahun lalu, Penggugat datang menemui saksi dan kedua orang tua Penggugat kemudian menceritakan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Tergugat diketahui berselingkuh dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 3 bulan setelah kepergian Tergugat, saksi mengetahui ibu Tergugat menelepon ibu Penggugat dan menceritakan bahwa Tergugat dituntut menikahi perempuan bernama [REDACTED] karena hubungan asmaranya dengan perempuan tersebut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, saksi juga mendapat telepon dari kakak [REDACTED] yang merupakan teman saksi, yang meminta izin agar adiknya dapat menikah dengan Tergugat yang merupakan suami dari adik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi menitip pesan kepada kakak [REDACTED] agar Tergugat segera mengurus perceraian dengan Penggugat, namun ternyata hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga mengurus perceraian dengan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat 3 tahun terakhir ini, Tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], tempat tanggal lahir Bongan, [REDACTED] 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan ayah mertua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara selama sekitar 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun pada sekitar tahun 2020, Penggugat datang menemui saksi

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menceritakan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Tergugat diketahui berselingkuh dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];

-Bahwa setelah itu saksi melihat sendiri Tergugat memang tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;

-Bahwa 3 bulan setelah kepergian Tergugat, saksi mendengar dari istri saksi bahwa ibu Tergugat menelepon dan menyampaikan bahwa Tergugat dituntut menikahi perempuan lain karena hubungan asmaranya dengan perempuan tersebut;

-Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, saksi menunggu iktikad baik tergugat untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan baik, namun Tergugat tidak pernah datang lagi, bahkan Tergugat kini tidak diketahui lagi keberadaannya;

-Bahwa saksi mendengar kabar bahwa Tergugat kini telah menikah lagi dengan perempuan lain;

-Bahwa sejak kepergiannya dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali atau memberi kabar ataupun menafkahi Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat yang mendalilkan keadaan ghaibnya Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan Tergugat berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa namun demikian usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatn kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 1 Mei 2020 atau setidaknya selama 3 tahun terakhir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, yang menerangkan tentang keadaan ghaibnya Tergugat, karenanya telah menguatkan dalil Penggugat tentang keadaan ghaibnya Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, telah bersamaan keterangannya tentang keadaan pisahnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama sejak 3 tahun terakhir, saksi mengetahui setelah kepergian Tergugat, ibu Tergugat dan teman saksi mengkonfirmasi adanya hubungan asmara dan rencana perkawinan Tergugat dengan perempuan bernama Kibo. Sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi kabar, atau datang berkunjung ataupun menafkahi Penggugat lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah berkumpul bersama di Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2020 atau setidaknya 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan adanya hubungan asmara Tergugat dengan perempuan lain bernama Kibo, dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya hingga sekarang;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa seperti tersebut akan dapat tercapai apabila suami dan istri seiring dan sehaluan dalam mengarungi samudera rumah tangganya, dengan demikian rumah tangga mereka pun akan menjadi *mitsaqon gholizha*, dan memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi jika tidak, maka tentu tujuan sebagaimana dimaksud tidak akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercermin di muka persidangan adalah telah pecah dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek religius, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kondisinya sudah seperti itu, telah menjadikan beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya:

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34, yang artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat Albaqoroh ayat 187 yang artinya: *“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.*

Menimbang, bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memuat aturan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, pada Pasal 33 Undang-Undang tersebut juga menjelaskan tentang kewajiban suami istri untuk saling cinta mencintai, setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin, dan pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan *“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*, dan dalam ayat (3) disebutkan *“jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”*. Oleh karenanya dalam perkara ini di mana pihak Tergugat sebagai suami telah meninggalkan rumah kediaman bersama, dan meninggalkan kewajibannya selama setidaknya 2 (dua) tahun berturut-turut, maka Penggugat selaku istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah retak, di mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat setidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karena itu alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan dapat dikabulkan;

Bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tenggara adalah talak satu bain *shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan atau tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1444 Hijriah oleh Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Surya Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Mursidi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

ttd

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 295.000,00
- PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)